

BAB II

GAMBARAN UMUM KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Komisi Informasi (KI) merupakan lembaga independen yang bermanfaat untuk menerapkan keberjalanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik, serta diselesaikannya sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Pembentukan Komisi Informasi dimulai dari penetapan keanggotaan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) pada 2 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Presiden No. 48/P Tahun 2009, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan kepada calon anggota oleh DPR RI. KI Pusat terdiri dari tujuh komisioner, dengan dua orang berasal dari pemerintah dan lima orang dari masyarakat, seperti media massa, LSM, dan perguruan tinggi. Sesuai dengan Pasal 24 UU KIP, juga wajib dibentuknya Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang berlokasi pada ibu kota dari setiap provinsi. KI Provinsi ini dapat bertugas dalam menerima, memutuskan, dan memeriksa sengketa-sengketa pelayanan informasi publik di daerah masing-masing dengan proses mediasi atau adjudikasi non litigasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jawa Tengah) merupakan suatu lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari pelaksanaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan utama dari UU ini yakni untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara terbuka dan transparan, untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jawa Tengah) mulai terbentuk pada 27 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/18/2010. Pembentukan KIP Jawa Tengah dilakukan melalui Peraturan Daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang membentuk Komisi Informasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hingga saat ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan efektivitasnya saat menyelesaikan sengketa informasi dan mendorong seluruh badan publik di provinsi Jawa Tengah untuk lebih transparan dan keterbukaan dalam memberikan informasi pada masyarakat. KIP Jawa Tengah juga sering mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan mengenai pentingnya keterbukaan informasi. Dengan adanya Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, diharapkan masyarakat Jawa Tengah dapat lebih mudah mengakses informasi publik yang akurat dan tepat waktu, serta ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

2.2 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

A. Visi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

TRANSPARANSI sebagai upaya mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

B. Misi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

- 1) Menjadikan KOMISI INFORMASI sebagai Lembaga yang Mandiri dan Bermartabat;
- 2) Mewujudkan proses TRANSPARANSI dalam Pengelolaan Kebijakan Pembangunan.

2.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

A. Fungsi

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jawa Tengah) berfungsi untuk menerapkan keberjalanan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik, dan diselesaikannya Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

B. Tugas

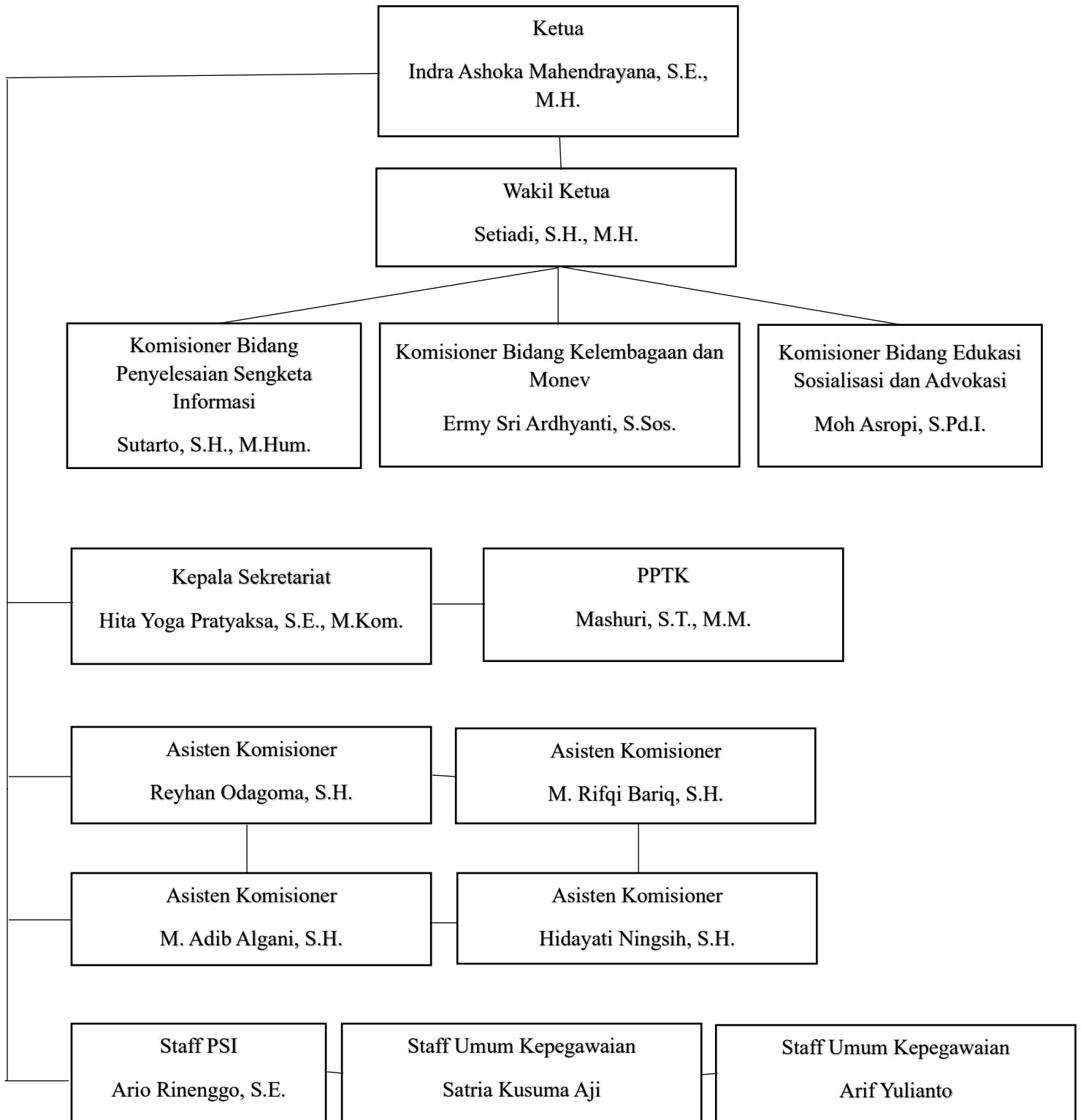
- 1) Menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dan badan publik, jika terjadi ketidaksesuaian atau penolakan dalam pemberian informasi

- 2) Memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja badan publik dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat
- 3) Menyusun pedoman dan standar pelayanan informasi bagi badan publik di provinsi Jawa Tengah
- 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai pentingnya keterbukaan informasi antar sektor.

C. Wewenang

- 1) Menyelesaikan permasalahan sengketa informasi publik
- 2) Menerbitkan putusan yang mengikat terhadap badan publik yang dianggap tidak mematuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan informasi publik
- 3) Memberikan sanksi dan rekomendasi kepada badan publik yang tidak patuh
- 4) Mengawasi dan menilai kinerja badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik
- 5) Membentuk tim atau unit khusus yang dapat membantu dalam pengawasan terkait pelaksanaan keterbukaan informasi
- 6) Mengakses berbagai informasi yang dikelola oleh setiap badan publik.

2.4 Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, 2024.

2.5 Regulasi mengenai Pelaksanaan Prinsip Transparansi pada Pelayanan Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Merupakan regulasi utama yang mengatur mengenai transparansi pelayanan publik pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Beberapa ketentuan pada UU ini yang berhubungan dengan transparansi pelayanan publik adalah :

1) Pasal 3 : Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

- Menjamin hak setiap orang untuk dapat memperoleh informasi
- Menjamin penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan

2) Pasal 4 : Prinsip-prinsip keterbukaan informasi

- Informasi publik harus disampaikan secara terbuka dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat
- Setiap badan publik wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan pada masyarakat

- Pemohon informasi berhak untuk memperoleh informasi yang diminta dalam waktu yang tepat dan sesuai dengan prosedur.

3) Pasal 7 : Kewajiban Badan Publik

- Badan publik, termasuk KIP Jawa Tengah, wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat, kecuali jika informasi tersebut dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan prinsip transparansi dalam UU KIP, termasuk cara penyelenggaraan dan tata cara pelayanan informasi publik. Beberapa ketentuan pada UU ini yang berhubungan dengan transparansi pelayanan publik adalah :

1) Pasal 2 : Tujuan Pelayanan Informasi

- Pelayanan informasi publik bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

2) Pasal 11 : Penyampaian Informasi

- Badan publik wajib menyampaikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ini

termasuk kewajiban untuk menyediakan layanan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat.

3) Pasal 17 : Standar Layanan Informasi

- Badan publik harus membuat standar operasional prosedur (SOP) terkait layanan informasi, termasuk waktu respons, cara permohonan informasi, dan tata cara pengajuan keberatan apabila informasi ditolak.

C. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Merupakan hasil tindak lanjut dari UU KIP di tingkat provinsi, Peraturan ini mengatur mengenai implementasi keterbukaan informasi di wilayah Jawa Tengah. Beberapa hal yang diatur dalam Perda ini adalah :

1) Pasal 2 : Tujuan Keterbukaan Informasi di Provinsi Jawa Tengah

- Untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di Jawa Tengah dapat mengakses informasi publik dengan mudah, cepat, dan transparan.

2) Pasal 7 : Kewajiban Badan Publik di Jawa Tengah

- Badan publik di Provinsi Jawa Tengah, termasuk KIP, diwajibkan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, perencanaan, anggaran, dan lainnya secara terbuka pada masyarakat.

3) Pasal 13 : Penyediaan Informasi

- Badan publik harus menyediakan informasi di website resmi lembaga atau media publik lainnya, serta menyusun daftar informasi yang bisa diakses oleh publik.

2.6 **Daftar Informasi yang Dimiliki dan Dikecualikan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah**

A. Daftar Informasi yang Dimiliki Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

- 1) Informasi mengenai Kebijakan Publik di Jawa Tengah
- 2) Informasi Administratif dan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Informasi Layanan Publik
- 4) Informasi Proyek dan Pembangunan di Jawa Tengah
- 5) Informasi mengenai Laporan Kinerja Badan Publik
- 6) Informasi mengenai Pengelolaan Lingkungan
- 7) Informasi terkait Partisipasi Masyarakat
- 8) Informasi mengenai Proses Penyelesaian Sengketa
- 9) Informasi tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Sosial

B. Daftar Informasi yang Dikecualikan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

- 1) Informasi terkait Kebijakan Keamanan dan Ketertiban

- 2) Informasi Pribadi Pejabat Pemerintah dan PNS yang dirahasiakan
- 3) Informasi Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah yang belum dipublikasikan
- 4) Informasi terkait Kasus Hukum yang Masih dalam Proses
- 5) Informasi yang Berkaitan dengan Persaingan Usaha dan Kontrak Bisnis
- 6) Informasi yang terkait dengan Prosedur Internal Pemerintah yang Sensitif